

MEMPROMOSIKAN KEWIRAUSAHAAN HALAL DI PEDESAAN: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Moh. Syaiful

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : moh.syaiful02@gmail.com

ABSTRAK

Kewirausahaan halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat secara global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun, potensi kewirausahaan halal di pedesaan seringkali terabaikan, padahal daerah pedesaan memiliki sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi mempromosikan kewirausahaan halal di pedesaan melalui perspektif ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengembangkan kewirausahaan halal di pedesaan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan keuangan syariah dapat menjadi kunci keberhasilan pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan. serta memberikan rekomendasi berbasis prinsip ekonomi syariah untuk meningkatkan daya saing usaha halal di pedesaan.

Kata Kunci: Kewirausahaan Halal, Pedesaan, Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Keuangan Syariah.

Abstract

Halal entrepreneurship has become one of the fastest growing economic sectors globally, including in countries with a majority Muslim population. However, the potential for halal entrepreneurship in rural areas is often overlooked, even though rural areas have natural and human resources that can be developed sustainably. This article aims to explore strategies for promoting halal entrepreneurship in rural areas through a sharia economic perspective. Using a qualitative approach and literature study, this article identifies challenges and opportunities in developing halal entrepreneurship in rural areas, and offers policy recommendations that are in line with sharia principles. The research results show that the integration of Islamic values, community empowerment, and sharia financial support can be the key to the successful development of halal entrepreneurship in rural areas. as well as providing recommendations based on sharia economic principles to increase the competitiveness of halal businesses in rural areas.

Keywords: Halal Entrepreneurship, Rural, Sharia Economics, Community Empowerment, Sharia Finance.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan halal telah menjadi fenomena global yang tidak hanya mencakup industri makanan, tetapi juga meliputi sektor-sektor seperti fashion, pariwisata, keuangan, dan

kosmetik. Pasar halal global diperkirakan akan mencapai nilai USD 3,2 triliun pada tahun 2024.¹ Namun, perkembangan ini belum merata, terutama di daerah pedesaan yang seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar.²

Konsep kewirausahaan halal berakar pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyyah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) dalam praktik bisnis.³ Dalam konteks ini, kewirausahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga harus selaras dengan *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴ Oleh karena itu, kewirausahaan halal harus memperhatikan tidak hanya kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga aspek produksi, distribusi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.⁵

Pedesaan memiliki potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan halal, mengingat ketersediaan sumber daya alam dan budaya lokal yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶ Menurut teori sumber daya berbasis masyarakat (*community-based resource theory*), keberlanjutan ekonomi pedesaan dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi lokal dan mengembangkan usaha berbasis komunitas.⁷ Hal ini sejalan dengan konsep *Islamic Social Entrepreneurship* yang mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama dalam menjalankan bisnis.⁸ Namun, tantangan seperti kurangnya akses ke modal, keterampilan kewirausahaan, dan infrastruktur yang memadai seringkali menjadi penghambat.⁹ Studi Ascarya menunjukkan bahwa Keuangan syariah, melalui instrumen seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), serta pemanfaatan *zakat*, *infak*, *sedekah*, dan *wakaf* (ZISWAF), dapat menjadi solusi bagi pengusaha mikro dan kecil di

¹ Thomson Reuters, State of the Global Islamic Economy Report (Dubai: Thomson Reuters, 2022), 45.

² Wilson, J. A. J. (2022). "Halal business and the challenges of market access in rural areas," *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 567-582.

³ Hasan, Z. (2018). Islamic Economics and Finance: An Overview. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1-15.

⁴ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.

⁵ Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

⁶ Ascarya. *Islamic Economics: Theory and Practice*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 55.

⁷ Abdullah, M. A. (2020). Entrepreneurship in Islam: A Case Study of Halal Business Development in Malaysia. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45-60.

⁸ Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. *Review of Islamic Economics*, 13, 23-47.

⁹ M. U. Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 120.

pedesaan.¹⁰ Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem bisnis yang mendukung pengembangan usaha halal.¹¹

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mempromosikan kewirausahaan halal di pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan kewirausahaan halal di daerah pedesaan, serta memberikan rekomendasi berbasis prinsip ekonomi syariah untuk meningkatkan daya saing usaha halal di pedesaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan normatif terkait kewirausahaan halal di pedesaan dalam perspektif ekonomi syariah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademis, laporan industri, dan dokumen kebijakan.¹² Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

SUMBER DATA

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk:

- Jurnal akademis dan buku ilmiah yang membahas konsep ekonomi syariah, kewirausahaan halal, dan pengembangan ekonomi pedesaan.
- Laporan industri, seperti *State of the Global Islamic Economy Report*, yang memberikan gambaran mengenai tren global dalam sektor halal.¹³
- Dokumen kebijakan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah, termasuk laporan dari Bank Indonesia terkait perkembangan keuangan syariah di Indonesia.¹⁴

¹⁰ Ascarya. *Islamic Economics: Theory and Practice*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 55.

¹¹ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility," *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.

¹² M. A. Chapra, *Islamic Economic System: Principles and Application*, (Riyadh: Islamic Development Bank, 2016), hlm. 40.

¹³ Thomson Reuters, *State of the Global Islamic Economy Report* (Dubai: Thomson Reuters, 2022), 45.

¹⁴ Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam analisis serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan deskriptif-analitis.

- Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan utama dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan kewirausahaan halal dan ekonomi syariah. Contoh studi yang menggunakan pendekatan ini antara lain dalam penelitian strategi pengembangan industri halal berbasis maqāsid syariah.¹⁵ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik bisnis dan bagaimana kebijakan yang ada mendukung pengembangannya.¹⁶
- Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan strategi pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan, termasuk bagaimana strategi manajemen, sertifikasi halal, dan ekosistem halal dioptimalkan.¹⁷ Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis teori ekonomi Islam.

Validitas dan Keandalan Data

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang kredibel, misalnya penelitian mengenai isu dan solusi sertifikasi halal menggunakan data dari regulasi dan studi lapangan.¹⁸ Selain itu, kriteria seleksi literatur diterapkan untuk memastikan bahwa hanya

¹⁵ Arifin, Muhammad Fatkhul, & Abdur Rahman. "Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 36-47.

¹⁶ Bowen, GA (2009), "Analisis Dokumen sebagai Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Penelitian Kualitatif*, Vol. 9 No. 2, hlm. 27-40.

¹⁷ Ismail, A. H., & Khairunnisa, Khairunnisa. "Halal MSMEs Development Model through the Application of Business Competition Fiqh." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, vol. 8, no. 3, 2025, pp. 8160-8171.

¹⁸ Mundir, Abdillah; Mayang Sari Mufida; & Noer Mochammad Fadli Robby. "Strategi Pengembangan Bisnis Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 55-63.

sumber yang relevan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap kajian yang digunakan dalam analisis.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mempromosikan kewirausahaan halal di pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Kewirausahaan Halal di Pedesaan

Pedesaan memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan, yang dapat dikembangkan menjadi produk halal. Sektor pertanian dan peternakan, misalnya, dapat menjadi basis industri halal yang kuat, terutama dalam agroindustri halal yang mencakup produksi pangan, kosmetik, dan obat-obatan yang memenuhi standar kehalalan. Hal ini sejalan dengan kajian Hasan yang menyatakan bahwa integrasi sumber daya lokal dengan prinsip halal dapat meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.¹⁹

Selain itu, nilai-nilai keislaman yang kuat di masyarakat pedesaan dapat menjadi dasar untuk membangun kewirausahaan berbasis syariah. Teori ekonomi berbasis komunitas (community-based economic theory) menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai budaya dan sosial dapat menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.²⁰

2. Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan Halal di Pedesaan

Beberapa tantangan utama dalam pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan meliputi:

a. Kurangnya akses ke modal dan keuangan syariah

Banyak pengusaha mikro dan kecil di pedesaan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah cenderung beroperasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan menghadapi kendala

¹⁹ Hasan, Z. (2018). *Islamic Economics and Finance: An Overview. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1-15.

²⁰ Ascarya. (2021). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

geografis dan administratif dalam mengakses produk keuangan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.²¹

b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan

Minimnya pemahaman tentang manajemen bisnis halal, pemasaran digital, dan inovasi produk menjadi hambatan dalam pengembangan usaha halal. Abdullah menegaskan bahwa literasi kewirausahaan halal yang rendah menghambat pertumbuhan sektor ini, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal tentang bisnis halal.²²

c. Infrastruktur yang tidak memadai

Transportasi dan akses teknologi informasi yang terbatas menjadi kendala bagi pengusaha halal di pedesaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam rantai pasok produk halal, sehingga menurunkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.²³

3. Peran Ekonomi Syariah dalam Mempromosikan Kewirausahaan Halal

Ekonomi syariah menawarkan berbagai prinsip yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan halal, termasuk keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafaiyyah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*).²⁴ Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam aspek pembiayaan, produksi, dan pemasaran usaha halal di pedesaan. Skema keuangan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁵ Selain itu, zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan.

a. Pembiayaan Syariah untuk Kewirausahaan Halal

Lembaga keuangan syariah memiliki berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti:

²¹ Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

²² Abdullah, M. A. (2020). *Entrepreneurship in Islam: A Case Study of Halal Business Development in Malaysia*. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45-60.

²³ Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Thomson Reuters.

²⁴ Hasan, Z. (2018). *Islamic Economics and Finance: An Overview*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1-15.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Zakat dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 120.

- 1) Mudharabah adalah Sistem bagi hasil di mana pemodal menyediakan dana dan pengusaha mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.²⁶
- 2) Musyarakah adalah Kemitraan usaha di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan berdasarkan proporsi investasi.²⁷
- 3) Qardhul Hasan adalah Pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk mendukung usaha kecil, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan.²⁸

Menurut penelitian Chapra, skema pembiayaan syariah seperti ini dapat menjadi alternatif bagi pengusaha kecil yang mengalami kesulitan mengakses modal dari perbankan konvensional.²⁹

b. Pemanfaatan Zakat dan Wakaf

Selain skema pembiayaan, zakat dan wakaf juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa alokasi zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, sedangkan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ekonomi, seperti pasar halal dan pusat pelatihan kewirausahaan syariah.³⁰

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses ke modal, kurangnya literasi kewirausahaan halal, dan infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi hambatan utama. Ekonomi syariah menawarkan

²⁶ Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah", Mika Arsela & Muhamad Zen, Tasyri' : Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 204–206.

²⁷ Ian Rakhmawan Suherli, Ahmad Hasan Ridwan, Deni Kamaludin Yusup, Sofyan Al Hakim & Yusraini Muharni, "Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 160–162.

²⁸ Qaulan Maisura & Edi Yuhermansyah, "Qardhul Hasan Financing At Aceh Syariah Bank For Super Micro Products From The Perspective Of Fiqh Muamalah", Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 270–274.

²⁹ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

³⁰ Qaradawi, Y. (2005). *Peran Zakat dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 92

solusi berbasis nilai-nilai Islam yang dapat mendukung pertumbuhan sektor ini, terutama melalui skema pembiayaan syariah serta pemanfaatan zakat dan wakaf.

2. Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan pengembangan kewirausahaan halal di pedesaan, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke lembaga keuangan syariah

- 1) Mendorong pembentukan unit layanan perbankan syariah di daerah pedesaan.
- 2) Mempermudah akses ke program pembiayaan berbasis syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah

- 1) Mengembangkan program edukasi bisnis halal melalui kerja sama antara universitas, pesantren, dan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan literasi digital bagi pengusaha halal untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka.

c. Membangun infrastruktur pendukung

- 1) Mendirikan pasar halal di pedesaan untuk mempermudah distribusi produk halal lokal.
- 2) Mengembangkan pusat pelatihan kewirausahaan syariah sebagai wadah bagi calon pengusaha untuk memperoleh keterampilan bisnis yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif dan berbasis prinsip ekonomi syariah, kewirausahaan halal di pedesaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Entrepreneurship in Islam: A Case Study of Halal Business Development in Malaysia*. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45-60.
- Ascarya. (2021). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Hasan, Z. (2018). *Islamic Economics and Finance: An Overview*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1-15.
- Ian Rakhmawan Suherli, Ahmad Hasan Ridwan, Deni Kamaludin Yusup, Sofyan Al Hakim & Yusraini Muharni, "Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2025).
- Ismail, A. H., & Khairunnisa, Khairunnisa. "Halal MSMEs Development Model through the Application of Business Competition Fiqh." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, vol. 8, no. 3, 2025, pp. 8160-8171.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. *Review of Islamic Economics*, 13, 23-47.
- Mundir, Abdillah; Mayang Sari Mufida; & Noer Mochammad Fadli Robby. "Strategi Pengembangan Bisnis Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 55-63.
- Mika Arsela & Muhamad Zen, Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah", *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2025).
- Qaradawi, Y. (2005). *Peran Zakat dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qaulan Maisura & Edi Yuhermansyah, "Qardhul Hasan Financing At Aceh Syariah Bank For Super Micro Products From The Perspective Of Fiqh Muamalah", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2024).
- Syafi'i Antonio, M. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Thomson Reuters.
- Wilson, J. A. J. (2022). "Halal business and the challenges of market access in rural areas," *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 567-582.